



P U T U S A N

xxxx/Pdt.G/2011/PA.Slw

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan agama di Slawi telah memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa **xxxx**, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **“PENGGUGAT”** ;

Berlawanan dengan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di **xxxx** Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **“TERGUGAT”** ;

- Pengadilan Agama tersebut ; -
- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -
- Setelah mendengar keterangan-keterangan di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 April 2011 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 06 April 2011 dengan register perkara Nomor : **xxxx**/Pdt.G/2011/PA.Slw, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ; -

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Pebruari 2003 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **xxxx**, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 034/20/II/2003 tanggal 17 Pebruari 2003);-
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di **xxxx**, Kabupaten Tegal selama ± 1 tahun 7 bulan, kemudian pindah kerumah Tergugat di **xxxx** Kabupaten Tegal selama ± 5 tahun 10 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu :
 1. **ANAK I**, umur 7 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. **ANAK II**, umur 10 bulan

Sekarang anak nomor 1 ikut Penggugat dan anak nomor 2 ikut kakak kandung Penggugat ;-

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat merasa tentram, harmonis dan membahagiakan namun sejak ± awal 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah :
 - a. Ekonomi, Tergugat tidak bekerja lagi di Jakarta karena disuruh orang tua Tergugat untuk membantu orang tua Tergugat bertani dikampung, namun Tergugat tidak diberi penghasilan sehingga Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga yang membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat ;
 - b. Orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;-
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada ± pertengahan Juli 2010 dengan masalah yang sama sebagaimana tersebut diatas. Yang menyebabkan Penggugat tanpa izin Tergugat pulang kerumah orang tua sendiri di **xxxx** Kabupaten Tegal. Sejak saat itu hingga sekarang sudah berjalan selama ± 09 bulan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal;-
6. Bahwa selama ± 09 bulan pisah tempat tinggal Tergugat tidak memperdulikan Penggugat serta tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
8. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat tidak rela dan siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;-
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);-
3. Membebaskan biaya perkara menurut hokum;

SUBSIDAIR :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Menimbang, bahwa pada hari siding yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor: **XXXX**/Pdt.G/2011/PA.Slw tanggal 08 April 2011 dengan relaas Nomor: **XXXX**/Pdt.G/2011/PA.Slw tanggal 19 April 2011 serta Nomor : **XXXX**/Pdt.G/2011/PA.Slw tanggal 12 Mei 2011. Selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati untuk tetap mempertahankan rumah tangga, tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan Penggugat ;-

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ; -

A. Alat bukti surat yaitu ;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor : 3328076507852142, tanggal 26 Juni 2008. Alat bukti trsebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1 ; -
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 034/20/II/2003, tanggal 17 Pebruari 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXX**, Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2;-

B. Alat bukti saksi, yaitu ;

1. **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojeg, bertempat tinggal di Desa **XXXX**, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut ; -
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2003, kemudian hidup bersama terakhir dirumah orang tua Tergugat di Desa **XXXX**, Kecamatan **XXXX**, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama ± 9 bulan, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat, tidak pernah pulang, tidak kirim nafkah, serta sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

2. **SAKSI II**, umur 314 tahun, agama Islam, pekerjaan bor sumur, bertempat tinggal di Desa **XXXX**, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut ; -

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2003, kemudian hidup bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat, dan telah dikaruniai 2 orang anak;-
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, lalu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama \pm 9 bulan, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat, tidak pernah pulang, tidak kirim nafkah, serta sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi ;-
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar baik kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat lagi;-

3. **SAKSI III**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di **XXXX**, Kabupaten Tegal dibawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2003, kemudian hidup bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat, dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama \pm 9 bulan, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat pulang kerumah orang tuanya sendiri, tidak pernah kumpul bersama lagi serta sudah tidak saling memperdulikan lagi ;-
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Tergugat agar baik kembali dengan Penggugat, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan Tergugat dengan Penggugat lagi ;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi, kemudian mohon putusan ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl ;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapannya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ; -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa didalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertangkar masalah kekurangan ekonomi, lalu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, selama \pm 9 bulan, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat, tidak pernah pulang, tidak kirim nafkah, serta sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas melalui Media Massa tersebut diatas namun ternyata Tergugat sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang sah. Oleh karena itu, maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Al Anwar Juz II:149 yang artinya sebagai berikut ; -

“Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim dapat memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-bukti yang diajukan dan memberikan putusannya” ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk di Desa **xxxx**, Kabupaten Tegal, maka sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Slawi, oleh karenanya gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2 maka telah terbukti menurut hukum antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, dan terbukti pula Tergugat telah mengucapkan sighat talik talak sesudah akad nikah tersebut ;

Menimbang , bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya seperti terurai diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan nilai keterangan kedua orang aksi Pengggugat adalah sebagai berikut : masing-masing saksi tahu sendiri bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama \pm 9 bulan, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat tidak pernah pulang, tidak kirim nafkah, serta sudah tidak saling memperdulikan lagi. Oleh karena pengetahuan saksi-saksi tersebut didasarkan atas apa yang dilihatnya sendiri dan keterangan mereka ada persesuaian serta saling mendukung satu sama lain maka keterangan – keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan dali-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi sebagaimana tersebut diatas dapat ditetapkan terbukti Tergugat telah melanggar talik talak yang diucapkan Tergugat setelah akad nikah pada angka (2) dan (4) ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam keadaan suci dan telah membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dan oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 tersebut diatas dapat dikabulkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Syarqowi alat Tahrir Juz II;302 yang artinya sebagai berikut ;-

“Barang siapa yang menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ; -

Menimbang, mengingat akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan dalil syari yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ; -
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menetapkan syarat talik talak telah terpenuhi ;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah;
6. Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2011 M bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1432 H, oleh kami **Drs. FATKHUL YAKIN, SH MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi **Drs. ROHUDI, MH.** dan **Drs. NURYADI SISWANTO, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **BUSTOMI. SH.** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA I

Drs.ROHUDI, MH.

HAKIM ANGGOTA II

Drs. NURYADI SISWANTO, MH.

HAKIM KETUA

Drs. H. FATKHUL YAKIN, SH MH.

PANITERA PENGGANTI

BUSTOMI, SH.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 391.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)